LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 3 Issue 1, June 2026

ISSN xxxx-xxxx (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Perlindungan Hukum Investor terhadap Penggelapan Dana oleh Perusahaan Sekuritas di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia)

Zfika Amanda Fitria Azil Rahmawati Fauziah[1]

[1] *Program Studi Ilmu Hukum*
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap investor merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pasar modal Indonesia, khususnya dalam mencegah dan menangani penggelapan atau penyalahgunaan dana investor oleh perusahaan sekuritas. Meskipun telah terdapat pengaturan yang komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, praktik pelanggaran berupa penggelapan dana masih terjadi. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia, yang menimbulkan kerugian signifikan bagi investor akibat penyalahgunaan dana nasabah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum investor di pasar modal Indonesia serta mengkaji penerapan mekanisme *disgorgement fund* sebagai perwujudan prinsip *corrective justice* dalam pemulihan kerugian investor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, serta analisis terhadap kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum investor telah diatur melalui mekanisme preventif dan represif. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia memperlihatkan bahwa sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya menjamin pemulihan kerugian investor. Oleh karena itu, mekanisme *disgorgement fund* menjadi instrumen penting untuk memperkuat perlindungan hukum investor melalui pengembalian dana hasil pelanggaran kepada pihak yang dirugikan.

Kata kunci: perlindungan hukum investor; penggelapan dana; perusahaan sekuritas; pasar modal; disgorgement fund.

Abstract

Legal protection for investors is a fundamental principle in the operation of the Indonesian capital market, particularly in preventing and addressing embezzlement or misuse of investor funds by securities companies. Despite comprehensive regulations in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and various regulations of the Financial Services Authority (OJK), violations in the form of embezzlement still occur. One case illustrating this problem is the case of PT Yulie Sekuritas Indonesia, which resulted in significant losses for investors due to the misuse of client funds. This article aims to analyze the legal protection provisions for investors in the Indonesian capital market and examine the application of the disgorgement fund mechanism as an embodiment of the principle of corrective justice in recovering investor losses. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and a case study approach. Data were obtained through a literature review of relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as an analysis of the PT Yulie Sekuritas Indonesia case. The results indicate that, normatively, legal protection for investors is regulated through preventive and repressive mechanisms. However, the effectiveness of this protection still faces obstacles in its implementation, primarily due to weak oversight and law enforcement. The case of PT Yulie Sekuritas Indonesia demonstrates that sanctions imposed do not fully guarantee the recovery of investor losses. Therefore, the disgorgement fund mechanism is an important instrument to strengthen legal protection for investors by returning funds resulting from violations to injured parties.

Keywords*: investor protection; fund embezzlement; securities company; capital market; disgorgement fund.*

*Corresponding Author: zfikaamanda1910@gmail.com

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjanjikan dua fungsi, pertama sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya seusia dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrument. (Sri et al., 2025)

Pemahaman perihal pasarmodal berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) yakni selaku sebuah aktivitas yang terkait melalui penawaran umum beserta perdagangan efek, perusahaan publik yang berhubungan bersama efek yang dipublikasikannya. Sementara pemahaman perihal pasar modal melalui umum ialah sebuah tatanan finansial yang terorganisasi, mencakup bank-bank komersial serta seluruh instansi perantara melalui bidang keuangan beserta melalui komprehensif mencakup surat-surat berharga. Pasar modal Indonesia menemui tahapan yang flukuatif sejak didirikan. Pertumbuhan pasar modal di Indonesia bukan sekadar dilandasi aspek internal tetapi juga keadaan eksternal perekonomian di dunia. Pasar modal mewakili keadaan perekonomian sebuah negara, kian maju ataupun berkembang pasar modal sebuah negara itu mengartikan hal yang baik begitupun sebaliknya. (Paningrum, 2022)

Pasar modal memiliki kapasitas untuk menciptakan peluang keuntungan yang berdampak pada perekonomian. Perusahaan juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi masyarakat melalui berbagai pilihan investasi. Namun, selain potensi keuntungan, peluang kerugian bisa terjadi akibat perilaku kriminal yang disebut sebagai “kejahatan kerah putih” (Jaya et al., 2022).

Investasi saat ini menjadi suatu hal yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Beberapa problematika ekonomi, krisis dan tantangan ekonomi suatu negara dapat terselesaikan dengan adanya investasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa investasi di sektor-sektor ekonomi tertentu dapat dengan cepat mengubah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi sebagai suatu bangsa. Investasi baik swasta maupun publik datang dengan banyak manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan standar hidup, peningkatan PDB, dan lainlain. Investasi memiliki kaitan erat dengan pasar modal. (Fajar et al., 2023)

Sikap kurang hati-hati masyarakat Indonesia terhadap peraturan berpotensi menyebabkan kerugian bagi mereka yang berinvestasi dalam pasar saham. Menurut perspektif antropologi, hukum memiliki tempat dalam struktur budaya masyarakat. Hukum berfungsi sebagai norma yang mengatur produksi dan distribusi kekayaan serta metode perlindungan masyarakat dari gangguan internal dan ancaman eksternal. Peraturan hukum menjadi penting dalam melindungi investor dari aktivitas di pasar modal. Dalam konteks ini, investor seringkali menjadi pihak yang paling merasakan dampak kerugian. Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan masalah ini. (Simanjuntak & Gaven, 2023)

Seiring dengan berkembangnya aktivitas pasar modal, potensi terjadinya pelanggaran hukum juga semakin meningkat, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan dana investor oleh pelaku usaha di bidang pasar modal. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah penggelapan atau penyalahgunaan dana investor, yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia, yang diduga melakukan penggelapan dana investor. Kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan (*breach of trust*) oleh

perusahaan sekuritas terhadap dana yang seharusnya dikelola untuk kepentingan nasabah. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pasar modal, serta sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kinerja keuangan perusahaan di pasar modal Indonesia. Kurangnya transparansi dapat menghambat pemahaman investor, mengurangi kemampuan mereka menilai risiko dan potensi keuntungan, serta mengganggu stabilitas pasar saham. (Febrian & Jasman Nazar, 2024)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum investor terhadap penggelapan dana oleh perusahaan sekuritas di pasar modal Indonesia melalui studi kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia, serta menilai efektivitas pengaturan hukum dan mekanisme pemulihan kerugian investor. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Investor terhadap Penggelapan Dana oleh Perusahaan Sekuritas di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia)".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pasar modal Indonesia menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Investor terhadap Penggelapan Dana oleh Perusahaan Sekuritas di Pasar Modal Indonesia pada Kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.(Soekanto & Sri Mamuji, 2013) Pendekatan normatif dalam penelitian

hukum berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. (Wiraguna, 2024)

Peneliti tidak melakukan penelitian lapangan dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan tentang Pasar Modal Indonesia

Tujuan dari hukum pasar modal adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kegiatan pemodal dan masyarakat. (Mangindaan et al., 2022)

Undang-Undang tentang Pasar Modal merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh aktivitas pasar modal di Indonesia. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pendaftaran dan pengawasan terhadap emiten, ketentuan dalam transaksi efek, hingga mekanisme perlindungan hukum bagi investor. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan dinamika pasar, regulasi yang ada perlu terus disesuaikan dan diperbaharui agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan yang muncul disesuaikan agar tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi investor. (Brilliant, 2023) Selain UU Pasar Modal, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 sebagai pelaksana teknis, yang memuat persyaratan dan ketentuan lebih rinci bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal agar berjalan secara benar.

Perkembangan teknologi dan inovasi keuangan telah mendorong pembaruan regulasi pasar modal, tercermin dalam berbagai POJK yang mengatur fintech, securities crowdfunding, dan perdagangan elektronik. Regulasi ini terus diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan pasar sambil tetap menjaga perlindungan investor dan integritas pasar. Aspek perlindungan konsumen juga mendapat perhatian khusus dalam kerangka hukum pasar modal, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berbagai POJK terkait

perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Regulasi ini menjamin hak-hak investor dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. (Aspan & Wahyuni, 2025)

Kerangka hukum pasar modal juga mencakup aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahnn 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan regulasi terkait. Hal ini menjadikan pasar modal sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Struktur regulasi yang kompleks ini dilengkapi dengan berbagai Surat Edaran, Keputusan, dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Keseluruhan kerangka hukum ini bertujuan menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada kepentingan pemodal dan masyarakat. (Aspan & Wahyuni, 2025)

Pengaturan perlindungan investor di pasar modal Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tetapi juga diperkuat melalui berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain POJK Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Rekening Dana Nasabah, POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek, serta POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (*disgorgement fund*).

Perlindungan Hukum Investor terhadap Penggelapan Dana oleh Perusahaan Sekuritas di Pasar Modal Indonesia pada Kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia

Penggelapan dana dalam kegiatan pasar modal di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai ketentuan hukum, baik yang bersifat khusus dalam rezim hukum pasar modal maupun yang bersifat umum dalam hukum pidana. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi investor dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan, khususnya perusahaan sekuritas.

Penipuan biasanya melibatkan tindakan menipu untuk mendapatkan uang atau barang dengan cara yang tidak sah, sering kali melalui manipulasi informasi atau penyajian fakta yang menyesatkan. Penggelapan, di sisi lain, adalah pengambilan atau penggunaan aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi, yang sering kali terjadi dalam konteks hubungan kepercayaan, seperti antara karyawan dan perusahaan. (Iswari, 2022)

Perlindungan hukum investor merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pasar modal di Indonesia. Investor ditempatkan sebagai pihak yang harus dilindungi mengingat posisinya yang rentan terhadap tindakan melawan hukum oleh pelaku usaha jasa keuangan, termasuk perusahaan sekuritas.

Keamanan yang sah merupakan jaminan yang sangat penting mengingat berdasarkan perasaan bahwa regulasi merupakan sarana yang dapat memenuhi kepentingan dan keistimewaan nasabah secara menyeluruh. Negara telah mengakui kewibawaan hukum yang berpotensi menimbulkan dampak yang berlangsung selamanya. Investor yang menjadi korban penipuan memiliki akses perlindungan hukum baik preventif maupun represif. (Lie et al., 2023)

Bapepam memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di bursa efek, termasuk terhadap para pelaku yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Tugas ini sejalan dengan fungsi bursa efek sebagai lembaga swadaya pengatur (*self-regulatory body*), yaitu institusi yang diberi kewenangan untuk menetapkan aturan dan ketentuan bagi para anggotanya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pasar Modal, setiap bursa efek yang didirikan wajib memiliki tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang tertib, wajar, dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, bursa efek berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran aktivitas perdagangan.melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas seluruh anggotanya. (Sulaeman et al., 2025)

Sangat dapat dipahami bahwa program kerja yang telah dibuat pemerintah menjadikan salah satu dorongan untuk terbentuknya peraturan tentang Disgorgement fund di Indonesia, sehingga peraturan ini juga menjadi salah satu

peraturan yang penting untuk perlu diperhatikan lebih dalam bentuk implementasinya terhadap investor-investor pada pasar modal di Indonesia. Pembahasaan ini menjadi pembahasan yang tentunya tidak kalah penting dibandingkan peraturan investasilainnya untuk memberikan efek yang berkontribusi baik dari sisi benefit atau keuntungan materil maupun keuntungan nonmateril terhadap masyarakat khususnya para investor, dan tentu diharapkan untuk memberikan efek yang berkontribusi juga terhadap hasil kembali sebagai salah satu faktor penunjang tercapainya program kerja yang dibuat sebagai pencapaian target pemerintah. (Simanjuntak & Gaven, 2023)

Di Indonesia, konsep disgorgement dapat diadopsi dalam menentukan disposisi denda terhadap pelanggar peraturan anti-monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Tindakan administratif sanksi yang sebelumnya memuat maksimal ketentuan sebesar Rp25.000.000.000, yang mungkin dianggap tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha, telah dieliminasi. Seperti di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terbaru peraturan hanya mengatur batas minimum untuk pengenaan denda sebesar Rp1.000.000.000. Hal itu mungkin untuk mempertimbangkan disgorgement dalam persaingan tidak sehat sebagai tindakan administrasi denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, jumlah denda, dan tata cara pengenaan sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penerapan Larangan Monopoli Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Putri et al., 2023)

Penegakan hukum tentunya melihat pada kasus atau pelanggaran yang dilakukan. Terdapat beberapa peraturan perihal aktivitas investasi dalam pasar modal yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1995 perihal Pasar Modal. Perundangundangan tersebut menjelaskan jenis-jenis pelanggaran pasar, meliputi kecurangan dalam pasar, penipuan (*fraud*), dan insider trading. Selain memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan tindak pidana, UUPM juga menghukum para pelaku yang melanggar dengan sanksi pidana, termasuk sanksi

denda dan hukuman kurungan penjara yang beragam, mulai dari kurungan selama 1 tahun sampai 10 tahun dan adanya denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hingga Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). (Miftakhur Rokhman Habibi, 2022)

Kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia merupakan salah satu contoh konkret pelanggaran di bidang pasar modal yang melibatkan penggelapan atau penyalahgunaan dana investor oleh perusahaan sekuritas. Dalam perkara ini, PT Yulie Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan efek diduga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dalam mengelola dana nasabah secara terpisah dan bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kerugian bagi investor.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, dana milik investor yang seharusnya digunakan untuk kepentingan transaksi efek justru disalahgunakan oleh pengurus perusahaan sekuritas untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan aktivitas investasi nasabah. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip pemisahan dana nasabah (segregation of funds) serta pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan itikad baik yang wajib dipatuhi oleh perusahaan sekuritas dalam menjalankan kegiatan usahanya di pasar modal.

Dalam konteks perlindungan hukum investor, kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia memperlihatkan bahwa investor berada pada posisi yang lemah akibat ketergantungannya pada profesionalisme dan integritas perusahaan sekuritas. Hubungan hukum antara investor dan perusahaan sekuritas bersifat fiduciary, yang menuntut adanya kepercayaan tinggi dari investor terhadap pengelolaan dana yang diserahkan. Penyalahgunaan dana investor dalam kasus ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap fiduciary duty tersebut dan secara langsung merugikan hak-hak investor.

Dari aspek pengaturan hukum, perbuatan PT Yulie Sekuritas Indonesia bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mewajibkan pelaku pasar modal untuk bertindak jujur, adil, dan profesional serta melarang segala bentuk tindakan yang merugikan investor. Selain

itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kewajiban perusahaan sekuritas dalam memisahkan dan mengelola dana nasabah secara aman. Dengan demikian, secara normatif, investor telah diberikan perlindungan hukum melalui berbagai regulasi yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif belum sepenuhnya efektif mencegah terjadinya penggelapan dana. Meskipun telah terdapat pengaturan mengenai pengawasan dan kewajiban pemisahan dana nasabah, pelanggaran tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan internal perusahaan serta kurang optimalnya pengawasan eksternal pada saat perbuatan tersebut berlangsung. Hal ini mengakibatkan investor mengalami kerugian nyata tanpa adanya jaminan pemulihan dana secara cepat dan utuh.

Perlindungan hukum investor dalam kasus ini lebih tampak melalui mekanisme represif, yaitu melalui upaya hukum perdata dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Investor yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban hukum perusahaan sekuritas dan pengurusnya, baik melalui gugatan ganti rugi maupun melalui proses penegakan hukum pidana apabila unsur penggelapan terpenuhi. Akan tetapi, proses hukum tersebut sering kali memerlukan waktu yang panjang dan tidak selalu menjamin pengembalian kerugian investor secara optimal.

Oleh karena itu, kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hukum investor yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan kerugian investor. Dalam hal ini, mekanisme disgorgement fund menjadi relevan sebagai instrumen perlindungan hukum yang mencerminkan prinsip *corrective justice*, yaitu mengembalikan dana hasil pelanggaran kepada investor yang dirugikan. Penerapan mekanisme tersebut diharapkan dapat menutup celah perlindungan hukum yang selama ini masih dirasakan investor dalam kasus penggelapan dana oleh perusahaan sekuritas.

Dengan demikian, melalui kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum investor di pasar modal Indonesia secara

normatif telah tersedia, namun masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Kasus ini menjadi dasar penting bagi penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum, serta mekanisme pemulihan kerugian investor guna mewujudkan pasar modal yang berkeadilan dan berintegritas.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan pasar modal di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi investor melalui kewajiban pemisahan dana nasabah, pengawasan otoritas, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran, implementasinya belum berjalan secara efektif. Kasus PT Yulie Sekuritas Indonesia menunjukkan bahwa penggelapan dana investor terjadi akibat lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, pelanggaran kewajiban fidusia, serta kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian internal perusahaan sekuritas. Kondisi tersebut berdampak langsung pada timbulnya kerugian investor dan mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya dalam mekanisme perlindungan dan pemulihan hak investor.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal, serta optimalisasi mekanisme pemulihan kerugian investor melalui pendekatan keadilan korektif, antara lain dengan penerapan disgorgement fund. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif dan penggunaan satu studi kasus, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi perlindungan investor secara menyeluruh di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode empiris atau studi perbandingan dengan melibatkan lebih banyak kasus guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Aspan, H., & Wahyuni, E. S. (2025). *Hukum Pasar Modal (Obligasi/Saham, Corporate Law & Surat Berharga)*. PT. Serasi Media Teknologi.

Brilliant, G. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*.

Fajar, M. A., Suratman, & Anadi, Y. R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Investor yang Dirugikan Akibat Adanya Penyalahgunaan Dana oleh Direksi Perusahaan Sekuritas di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor 72/PDT/2012/PT.DKI). *Jurnal Dinamika Hukum*, *29*(1).

Febrian, M. H., & Jasman Nazar. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pasar Modal Melalui Analisis Hukum Perdata Kewajiban Pengungkapan Informasi. *Journal of Law and Nation*, *3*(3).

Iswari, F. (2022). Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Sumbang*, *12*(1).

Jaya, I. K. N. W., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi. *Jurnal Analogi Hukum*, *4*(1). https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.50-54

Lie, J., Lie, G., & P, M. R. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, *6*(2).

Mangindaan, E. J. Z., Rombot, D. A. E., & Polontalo, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal. *Lex Administratum*, *10*(4).

Miftakhur Rokhman Habibi. (2022). *Hukum Pasar Modal Indonesia: Perkembangannya di Era Kolonial hingga Era Digital*. Inara Publisher.

Paningrum, D. (2022). *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Lembaga Chakra Brahmana Lentera.

Putri, Tsulasi, U., & Damayanti, V. (2023). Disgorgement in Indonesian Competition Law: A Comparative Approach Following the Job Creation Law Enactment. *Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)*, *00*(2).

Simanjuntak, M. S. T., & Gaven, G. (2023). Disgorgement Fund untuk Mewujudkan Corrective Justice sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor di Pasar Modal. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *1*(1).

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.000-000

Soekanto, S., & Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Sri, K., Kumala, A., Sahari, A., Medaline, O., Muhamamdiyah, U., & Utara, S. (2025). Analisa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. *Jurnal Kajian Hukum*, *6*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v6i2.926

Sulaeman, A., Amaliya, L., Asyhadi, F., Suhardini, E. D., Kerniati, Y., Hukum, P. D., Langlangbuana, U., Hukum, P. D., Langlangbuana, U., Hukum, P. D., Langlangbuana, U., Hukum, P. D., Langlangbuana, U., Hukum, P. D., & Langlangbuana, U. (2025). Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi jual beli saham melalui pasar modal digital. *Jurnal Realitas Hukum*, *1*(2).

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390